



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR I TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
PADA PT. BANK SULUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa guna lebih mengoptimalkan peran dan fungsi PT. Bank Sulut dalam peningkatan perekonomian daerah khususnya di Provinsi Gorontalo, perlu dukungan pemerintah daerah dalam penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal;
- b. bahwa dengan penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi Gorontalo pada PT. Bank Sulut turut serta dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Gorontalo pada PT. Bank Sulut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO PADA PT. BANK SULUT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Penyertaan Modal adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam bentuk investasi jangka panjang berupa pembelian saham.
6. PT. Bank Sulut, adalah Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Akte Notaris No. 7 tanggal 14 April 1999 dibuat dihadapan Joanes Tommy Lasut, SH, notaris di Manado yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-8296.HT.01.01.TH'99 tanggal 14 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 63 tanggal 6 Agustus 1999 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 4772.
7. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Sulut yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya kepemilikan saham.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan Fungsi Bendaharawan Umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SYARAT PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulut bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. manfaat sosial;
- c. pendapatan asli daerah; dan
- d. memperkuat daya saing PT. Bank Sulut.

Pasal 3

Penyertaan modal dilakukan dengan syarat setelah adanya kajian terhadap laporan keuangan PT. Bank Sulut.

BAB III
SUMBER DANA, BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 4

Penyertaan modal pemerintah Provinsi Gorontalo pada PT. Bank Sulut bersumber dari APBD/Perubahan APBD

Bagian Kedua

Bentuk dan Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal pada PT. Bank Sulut ditetapkan dalam bentuk uang dan/atau barang dan dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Jumlah keseluruhan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Sulut ditetapkan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Setoran awal penyertaan modal pemerintah Provinsi Gorontalo ke PT. Bank Sulut sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2012.

Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Gorontalo pada PT. Bank Sulut dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulut melalui APBD dan/atau Perubahan APBD Provinsi Gorontalo.
- (2) PT. Bank Sulut mempunyai kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran dan/atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) PT. Bank Sulut berkewajiban membayar deviden berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 9

- (1) PT. Bank Sulut mempunyai hak menerima dan mengelola penyertaan modal pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Pemerintah Provinsi Gorontalo mempunyai hak mendapatkan laporan keuangan dan kinerja dari PT. Bank Sulut.
- (3) Pemerintah Provinsi Gorontalo berhak mendapatkan deviden atas penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulut, dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pengendalian proses penyertaan modal Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu dalam melaksanakan proses pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 16 April 2012

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 16 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19621121 198503 2001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 01

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR I TAHUN 2012

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
PADA PT. BANK SULUT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 157 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah adalah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bersumber dari bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang permodalan serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil kebijakan untuk menjadi salah satu Pemilik Saham pada PT. Bank Sulut melalui Penyertaan Modal Daerah. Kebijakan untuk melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Sulut adalah berdasarkan fakta bahwa PT. Bank Sulut selama ini telah memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi khususnya di Provinsi Gorontalo melalui penyaluran kredit produktif pada sektor ekonomi terutama pada skala mikro dan UMKM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu melalui penyertaan modal diharapkan PT. Bank Sulut kuat dari struktur permodalan sehingga dapat melakukan ekspansi untuk pemberian modal kerja bagi dunia usaha dan UMKM di Provinsi Gorontalo.

Huruf b

Manfaat sosial adalah dengan adanya penyertaan modal pada Bank Sulut maka akan memperkuat struktur permodalan pada Bank Sulut, sehingga dalam operasionalnya bank Sulut dapat membantu masyarakat melalui pemberian kredit usaha kecil yang banyak bersentuhan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Peningkatan PAD yaitu melalui penyertaan modal pada PT. Bank Sulut maka melalui pembagian deviden kepada pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan memperkuat daya saing PT. Bank Sulut adalah bahwa sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank Pembangunan Daerah diarahkan menjadi Bank Regional Champion yang mengharuskan modal disetor sebesar Rp.1.000.000.000.000 (Satu triliun rupiah), sehingga dengan penyertaan modal tersebut secara bertahap PT. Bank Sulut dapat memenuhi ketentuan serta memperkuat struktur permodalan, dan selanjutnya dapat memperluas jaringan bisnisnya sesuai dengan *core bisnis* yang ditetapkan.

Pasal 3

Kajian terhadap laporan keuangan PT. Bank Sulut yaitu kajian yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo terhadap laporan keuangan PT. Bank Sulut yang telah di audit, sebelum dilakukan penyetoran untuk penyertaan modal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyertaan modal dalam bentuk uang adalah penyertaan modal yang anggarannya telah dianggarkan dalam APBD melalui proses pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke PT. Bank Sulut. Penyertaan modal dalam bentuk barang dapat berupa penyertaan modal berupa penyediaan tanah atau bangunan untuk kepentingan operasional PT. Bank Sulut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Jumlah penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulut sebesar Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) adalah jumlah keseluruhan rencana penyertaan modal yang akan dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD secara bertahap.

Ayat (2)

Dianggarkan secara bertahap yaitu untuk memenuhi ketentuan total penyertaan modal akan dianggarkan baik pada APBD induk maupun perubahan APBD setiap tahunnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan adalah prosedur yang diatur baik melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pejabat tertentu adalah pejabat yang ditugaskan oleh Gubernur baik yang terlibat secara langsung dalam manajemen PT.Bank Sulut jika di ditetapkan dalam RUPS, atau secara tidak langsung.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.